



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 40 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengirimkan perutusan Republik Indonesia guna menghadiri konperensi ECAFE (Economic Commission for Asia and the far East) bagian Trade promotion, yang akan diadakan di Manilla pada tanggal 23 Pebruari 1953 dan yang akan berlangsung kira-kira 10 hari;

dengan mendahului keputusan Dewan Ekonomi dan Keuangan;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, menteri Keuangan (Thesaurier Djenderal), Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Menteri Urusan Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pertama : Mengirimkan perutusan Republik Indonesia untuk sidang ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far East) bagian Trade Promotion, yang diadakan di Manilla pada tanggal 23 Pebruari 1953 dan berlangsung kira-kira 10 hari.

Kedua : Perdjalan pulang pergi ke Manilla ini dilakukan oleh anggauta-anggauta dengan menumpang pesawat terbang dari tempat kedudukannya.

Ketiga : Delegasi tersebut terdiri dari :

1. Ketua : TAHER IBRAHIM,
Pegawai Tinggi dari Bagian Ekonomi pada Konsulat Djenderal Republik Indonesia di Singapore (golongan III baru);
2. Anggauta : ANWAR SONDA,
Sekretaris Djawatan Perdagangan dari Kementerian Perekonomian di Djakarta (golongan IV baru);
3. : S. RANADIPURA,
Pegawai Direksi Ekonomi dari Kementerian Luar Negeri di Djakarta (golongan IV baru);

4. Penasehat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Penasehat : Mr. MOH. KOSASIH PURWANEGARA,
Wakil Ketua III dari Dewan Ekonomi Indonesia
Pusat (D.E.I.P.) di Djakarta;
5. : Mr. J.G. EGGINK,
Ketua dari Organisatie Verenigde Exporteurs van
Indonesische Producten (O.V.E.I.P.) di Djakarta.

- Keempat : Memerintahkan delegasi tersebut untuk berangkat ke Manilla pada kira-kira tanggal 21 Pebruari 1953; dengan tjatatan bahwa :
- a. saudara Taher Ibrahim akan berangkat dari Singapore dan saudara Anwar Sonda dan S. Ranadipura serta para penasehat Mr. Moh. Kosasih Purwanegara dan Mr. J.G. Eggink akan berangkat dari Djakarta;
 - b. delegasi akan berada di Manilla \pm 10 hari;
 - c. dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya, Ketua perutusan membuat laporan tertulis jang disampaikan kepada Presiden, Menteri Perekonomian dan Menteri Luar Negeri;
 - d. setelah selesai perundingan, kembali ke tempat kedudukannya masing-masing;
 - e. kepada Ketua delegasi diberikan uang representasi sebesar USA \$ 150.-;
 - f. kepada Ketua delegasi diberikan uang harian menurut peraturan jang berlaku untuk golongan III baru;
 - g. kepada anggauta-anggauta delegasi diberikan uang harian menurut peraturan jang berlaku untuk golongan IV baru;
 - h. kepada Penasehat-penasehat delegasi diberikan uang harian jang besarnya, didasarkan atas peraturan untuk uang harian Pegawai Negeri golongan III baru;
 - i. kepada anggauta-anggauta delegasi Anwar Sonda dan S. Ranadipura karena belum pernah ke Luar Negeri diberi tondjangan pakaian (uitrustingskosten), masing-masing sebesar Rp.1050.- (Seribu limapuluh rupiah) atau harga lawannya dalam US \$;
 - j. Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri diwajibkan menjediakan uang termaksud pada sub e. f. g. h dan I;
 - k. bahwa pengeluaran uang termaksud dalam sub h kemudian akan diperhitungkan masing-masing oleh O.V.E.I.P. dan D.E.I.P. di Djakarta dengan Pemerintah;
 - l. dalam waktu satu bulan sesudah delegasi kembali, Ketua dan para anggauta delegasi diwajibkan memberikan pertanggungjawaan djawab disertai semua bukti-bukti (kwitansi0kwitansi), atas semua pengeluaran uang jang diberikan kepadanya, kepada Djawatan Perdjalanannya Negeri;

m. Penasehat- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- m. Penasehat-penasehat delegasi diwajibkan memberikan pertanggung jawaban djawab masing-masing kepada O.V.E.I.P. dan D.E.I.P. di Djakarta;
 - n. djika pertanggung jawaban djawab tidak diberikan dalam waktu jang ditetapkan, maka uang jang telah diterimanja akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterimanja;
 - o. selama mereka berada di Luar Negeri sebagai pegawai, gadjinja di tempat kedudukannja dibajar penuh dan waktu itu dihitug penuh sebagai masa-kerdja untuk pensiun;
 - p. mereka sesampainja di Manilla diwajibkan menghadap Perwakilan Republik Indonesia disana;
- satu dan lain dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali djika ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Perekonomian,
5. Menteri Urusan Pegawai,
6. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Djawatan Perdjalan negeri,
9. Direktur Lembaga Ala-alat Pembayaran Luar Negeri,
10. Konsulat Djenderal Republik Indonesia di Singapore,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manilla,
12. Direksi Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,
13. Jang berkepentingan masing-masing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Pebruari 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO.
MENTERI PEREKONOMIAN,
t.t.d.
SUMANANG.
MENTERI LUAR NEGERI,
t.t.d.
MUKARTO NOTOWIDIGDO.